



P U T U S A N

NOMOR : 32/Pdt.G/2010/PN.SP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT : Perempuan, umur 31 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Swasta, Alamat Di Denpasar, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Faridah Zahra, S.H, M.H, advokad yang berkantor di Jalan Gunung Bromo XI No.16 Perumnas Monang-Maning Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2010, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, tertanggal 18 November 2010, dibawah Register No. 42/SK/2010/PN.SP yang selanjutnya disebut : PENGGUGAT ;

M E L A W A N

TERGUGAT : laki-laki, umur 35 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Polisi satlantas Poltabes Denpasar, alamat di Kabupaten Klungkung, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada R. Teddy Raharjo, SH, Pengacara dan konsultan Hukum yang beralamat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum R.Teddy Raharjo, SH dan Rekan Lawyer dan Conselor Jl. Tukad Buaji Perum Jadi Pesona Timur No. 14 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 7 Desember 2010, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 13 Desember 2010, dibawah Register No. 45/SK/2010/PN.SP selanjutnya disebut : TERGUGAT

Pengadilan Negeri
 tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat perkara dalam perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksi ;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mengusahakan perdamaian diantara para pihak, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian diantara para pihak tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan Penggugat membaca gugatannya dimana Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya pada tanggal 10 Januari 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar apa yang telah dikatakan Penggugat pada point 1, 2, 3 dari surat gugatannya untuk itu tidak perlu Tergugat menjawabnya lagi ;
2. Bahwa tidak benar apa yang diungkapkan Penggugat dalam point 4, 5, 6, 7, dari surat gugatannya, walaupun tidak dapat dipungkiri dalam suatu rumah tangga pasti ada pertengkaran-pertengkaran kecil yang biasa terjadi dalam suami istri dan Tergugat selalu berusaha menyelesaikan dengan baik agar rumah tangga berjalan harmonis ;

Bahwa pada point 8, 9, 10, 14, 15, dari surat gugatan Penggugat untuk mempersingkat jawaban dan waktu, dapatlah Tergugat kemukakan bahwa semuanya tidak benar ;

Bahwa Tergugat selaku kepala rumah tangga sering menasehati Penggugat bahwa sebagai umat beragama Hindu sudah sepatutnya mengikuti adat istiadat baik dalam keluarga, maupun dalam banjarm hal ini tidak pernah dilakukan oleh Penggugat ;

Bahwa penggugat sengaja memisahkan Tergugat dengan anak-anaknya karena sampai dengansaat ini Penggugat tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan keberadaan anak-anak mereka, bahkan ketika kakek mereka meninggal Penggugat tidak hadir bersama anak-anaknya ;

Bahwa Penggugat tidak memiliki pekerjaan tetap, maka dikhawatirkan anak-anak mereka tidak dapat melangsungkan kehidupannya yang lebih baik ;

Bahwa bila Penggugat menghendaki perceraian Tergugat tidak merasa keberatan karena Tergugat merasa selama ini telah memenuhi segala kewajibannya, namun tidak pernah mendapatkan hak-haknya sebagai kepala rumah tangga ;

Untuk itu Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan yang amar putusannya seperti terurai dibawah ini :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hokum perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama hindu di Dusun Pangi, Desa Pikat, Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung, pada tanggal 26 Oktober 1999 yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung, dalam Kutipan Akta Pencatatan Sipil No. 921/Capil/1999, dan dicatatkan pada tanggal 31 Desember 1999 Putus Karena Perceraian ;
3. Menyatakan hokum hak asuh anak an :
 - Putu Ade Aprilia, pada tanggal 19 April 2000 (perempuan) ;
 - Kadek Oki Cahya Putra, tanggal 31 Oktober 2002 (laki-laki), diberikan sepenuhnya kepada Tergugat ;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2010 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaninnya dimana Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi guagatteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 17 Juni 2010, didalam Register Nomor : 12/Pdt.G/2010/PN.SP, telah mengemukakan hal-hal sebgai berikut :-----

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Rsi Putu Griya Tembau pada tanggal 25 Agustus 1998, dan kemudian didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung, Bali pada tanggal 17 Desember 2007 sesuai kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung No.1. 091/KW/Capil/07 (P1 dan P2) ;-----

2. Bahwa selama berjalannya bahtera rumah tangga, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak ;-----
3. Bahwa meskipun selama perjalanan bahtera rumah tangga tidak dikaruniai anak, pada mulanya berjalan dengan baik, dimana Penggugat dan Tergugat tetap hidup rukun, namun hal itu tidak berlangsung lama, pada tahun 2000 hubungan perkawinan tersebut mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat selalu sering berselisih paham ;-----

4. Bahwa Tergugat kurang memahami arti kehidupan berumahtangga yang sebenarnya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokkan kerana ketidak-cocokkan dalam banyak hal ;-----
5. Bahwa selain itu Tergugat sering tidak patuh kepada Penggugat dan tidak menjaga amanat Penggugat sebagai suami seperti dalam hal mengatur keuangan rumah tangga dimana Tergugat sering tidak bersikap terus terang dalam hal pemakaian dan pengaturan keuangan rumah tangga, sehingga hal tersebut telah meruntuhkan harga diri Penggugat sebagai suami dan juga sebagai kepala rumah tangga dihadapan keluarga besar ;-----
6. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tentram lagi, akan tetapi sebagai kepala rumah tangga Penggugat masih tetap bersabar dan berusaha mempertahankan perkawinannya, namun pada kenyataannya rumah tangga ini tidak dapat dipertahankan lagi ;-----
7. Bahwa sebagai akibat dari tidak bisa dipertahankannya suatu ikatan perkawinan, Penggugat merasa kecewa dimana harapan Penggugat mengenai perkawinan tidak terwujud karena sering terjadi perselisihan yang terus menerus didalam rumah tangga yang tidak pernah dapat diselesaikan dengan baik sehingga tidak pernah ada lagi kedamaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjalankan rumah tangga yang sebenarnya sangat didambakan oleh

Penggugat ;-----

8. Bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang pada hakekatnya “ perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat dicapai didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;-----

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas serta untuk menghindari penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan, dan segala yang dialami Penggugat dan Tergugat telah jauh dari tujuan perkawinan, maka jalan terbaik antara penggugat dan Tergugat adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua PengadilanNegeri Semarang cq Yang Mulia majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan di Bali, pada tanggal 25 Agustus 1998 yang terdaftar dan tercatat diKantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung Nomor 1.091/KW/Capil/07, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----

3. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, agar dapat di daftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian ;-----

4. Menghukum untuk membayar biaya perkara kepada Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut dan sah namun tidak pernah hadir sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat itu disebabkan sesuatu alasan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan gugatan Penggugat, namun Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 4 (empat) surat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, yakni berupa :-----

1. Foto copy kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1.091/KW/Capil/07, tanggal 17 Desember 2007, diberi tanda P1 ;-----
2. Foto copy kartu keluarga Nomor : AK 063167, diberi tanda P2 ;-----
3. Foto copy kartu tanda penduduk atas nama I Ketut Oka diberi tanda P3 ;-----
4. Foto copy kartu tanda penduduk atas nama Ni Ketut Dewi Suryani diberi tanda P4 ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi I Made Raka Wiranata ;-----
 - Bahwa saksi mengenal penggugat maupun Tergugat, karena saksi adalah adik dari Penggugat sendiri ;-----
 - Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan baik karena setelah Penggugat nikah Penggugat langsung pindah ke Jakarta dan kebetulan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juag berdomisili di Jakarta akan tetapi setelah berjalan 2 (dua) tahun saksi melihat ada perubahan dalam perkawinan Penggugat dimana Tergugat sering meninggalkan Penggugat kalau lagi sedang marah dan setelah beberapa hari baru pulang ;-----

- Bahwa dalam hal pengaturan keuangan Tergugat tidak pernah jujur sehingga uang yang di berikan oleh Penggugat habis entah kemana dengan tidak ada barang yang kelihatan ;-----
- Bahwa tergugat selama menjadi istri tidak pernah melayani Penggugat sebagai kepala rumah tangga sehingga sering urusan rumah tangga selalu di kerjakan oleh penggugat ;-----
- Bahwa sebagai saudara dari penggugat telah mencoba agar kedua belah pihak didamaikan untuk memberikan kesempatan kepada tergugat untuk memperbaiki kebiasaan buruknya khususnya mengelola keuangan namun tidak berhasil karena tergugat sama sekali tidak mau berubah ;-----

2. Saksi

Made

Soeminarsih ;-----

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat maupun Tergugat karena saksi adalah kakak dari penggugat ;-----
- Bahwa pengugat telah menikah dengan tergugat sejak tahun 1998 setelah menikah di Bali pengugat dan tergugat merantau ke Jakarta dan baru beberapa tahun terakhir ini penggugat dan tergugat kembali ke Bali untuk bekerja di Bali ;-----
- Bahwa pada awalnya perkawinan penggugat berjalan dengan baik akan tetapi setelah menginjak 2 tahun perkawinan tergugat tidak pernah mengurus pengugat sebagaimana layak seorang istri dan hal itu saksi lihat secara langsung karena rumah saksi dengan penggugat berdekatan sehingga saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu benar bagaimana kelakuan tergugat kepada penggugat ;-----

- Bahwa pernah saksi kerumah penggugat untuk mencari tergugat akan tetapi tergugat masih tidur pada hal saat itu pagi hari dan hal tersebut sering tergugat lakukan jika penggugat tidak berada dirumah atau sedang bekerja ;-----
- Bahwa bukan itu saja yang telah dilakukan oleh tergugat , dalam hal keuanganpun tergugat tidak dapat mengatur/tidak jujur karena pernah suatu waktu pangugat meminjam uang di Bank dan setiap bulan penggugat memberikan kepada tergugat untuk membayar cicilannya akan tetapi tidak dibayar oleh tergugat hingga menunggak 6 (enam) bulan dan ketika ditanya uang tersebut dipakai untuk apa saja tergugat tidak dapat menjawab dan hal tersebut tidak terjadi satu kali saja akan tetapi berungkali ;-----
- Bahwa selain itu juga tergugat sebagai istri tidak pernah mengurus penggugat sebagai suaminya seperti contoh membuat banten/canang untuk sembahyang bahkan urusan rumah tangga semuanya diurus oleh penggugat sehingga tergugat sama sekali tidak berfungsi sebagai istri yang dalam hal ini sebagai penolong bagi penggugat ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat putusan ini ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah di panggil secara patut namun tidak hadir atau mengirimkan wali/kuasanya yang sah, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran itu disebabkan karena sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan setiap petitum gugatan Penggugat tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat tersebut yang pada pokoknya terdapat fakta-fakta sebagai berikut bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 25 Agustus 1998 di Kabupaten Klungkung ;-

Menimbang, bahwa petitum angka 1 dari gugatan Penggugat akan dipertimbangkan setelah Majelis mempertimbangkan petitum-petitum lainnya ;-

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 gugatan Penggugat Majelis berpendapat bahwa yang terungkap dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan sebagai suami istri dalam suatu tata cara perkawinan yang dicatatkan pada tanggal 25 Agustus 1998 dengan nomor : 1.091/KW/Capil/07 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung Bali ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat maupun keterangan saksi-saksi dapat disetujui oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga gugatan penggugat dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 yakni mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Klungkung Bali, akan tetapi sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Panitera Pengadilan Negeri harus mengirimkan sehelai salinan resmi putusan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat mengenai perceraian ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan 3 gugatan pengugat dikabulkan maka petitum gugatan pengugat angka 1 harus dinyatakan dikabulkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam putusan ini ;-----

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, pasal 149 RBg dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan akan tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama hindu yang bernama Ida Rsi Putu Griya Tembau pada tanggal 25 Agustus 1998, yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten klungkung agar dicoret dari daftar perkawinan yang sedang berjalan ;-----
5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 301.00,- (tiga ratus seribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2010 oleh kami : HANDRY ARGATAMA ELLION, S.H., SFill, sebagai Hakim Ketua, FLORENCE KATERINA, SH dan DIAN SARI OKTARINA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh I Wayan Suede, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

FLORENCE KATERINA, SH
ELLION,S.H.,SFill

HANDRY ARGATAMA

DIAN SARI OKTARINA, SH

Panitera Pengganti

I WAYAN SUEDE

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan	Rp. 260.000,-
3. Biaya materai	Rp. 6.000,-
4. Biaya redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
	Jumlah Rp. 301.000,-